



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 875.2/Kep.346-Dinkes/2014

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN DARI WALIKOTA BANDUNG
KEPADA KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Izin Penyelenggaraan di Bidang Kesehatan dari Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 060/Kep.047.2-Bag.Orpad/2008, namun demikian untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat, pendelegasian termaksud perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Kesehatan dari Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Sumber Daya Kesehatan;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Kesehatan dari Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.

KEDUA : Wewenang penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

I. Perizinan yang terdiri dari:

1. Izin Praktek Tenaga Kesehatan;
2. Izin Kerja Tenaga Kesehatan;
3. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
4. Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C dan Kelas D;

5. Izin ...

5. Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas C;

6. Izin Mendirikan Klinik ;
7. Izin Operasional Klinik;
8. Izin Penyelenggaraan Optikal;
9. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama;
10. Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan;
11. Izin Apotek;
12. Izin Pedagang Eceran Obat;
13. Izin Operasional Pengendalian Vektor;
14. Izin Institusi Penguji Alat Kesehatan;
15. Izin Toko Alat Kesehatan;
16. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); dan
17. Izin Unit Transfusi Darah.

II. Non Perizinan yang berupa:

1. Surat Tugas bagi Tenaga Pengobat Komplementer Alternatif;
2. Sertifikat Terdaftar Pengobatan Tradisional;
3. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan;
4. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT);
5. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum;
6. Sertifikat Laik Sehat Hotel;
7. Sertifikat Laik Sehat Kolam Renang;
8. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga; dan
9. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan/Restoran.

KETIGA ...

KETIGA : Pendelegasian wewenang penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terdiri atas:

1. penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan baru;
2. penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan perubahan;
3. penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan perpanjangan;
4. penandatanganan salinan surat Perizinan dan Non Perizinan yang hilang/rusak;
5. penandatanganan penolakan Perizinan dan Non Perizinan;
6. penandatanganan penangguhan Perizinan dan Non Perizinan;
7. penandatanganan pembatalan Perizinan dan Non Perizinan;
8. penandatanganan pembekuan Perizinan dan Non Perizinan;
9. penandatanganan pencabutan Perizinan dan Non Perizinan;
10. legalisasi surat Perizinan dan Non Perizinan.

KEEMPAT : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung bertanggungjawab terhadap Perizinan dan Non Perizinan yang dikeluarkan.

KELIMA : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung wajib untuk memberikan laporan tertulis secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 060/Kep.047.2-Bag.Orpad/2008 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Izin Penyelenggaraan di Bidang Kesehatan dari Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.

KETUJUH ...


KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 April 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.